



P U T U S A N

NOMOR : 411/PDT/2020/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Ny. CHRISTINE LIM, alamat: Jln. Bambu Aur No.2, Bojong Indah, Rawa Buaya Cengkareng, Jakarta Barat dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Asep Hidayat,S.H dan 2. Ampun Nugroho,SH , masing-masing Advokat dan Pengacara yang berkantor di Kantor AHP & Partner berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Mei 2017, yang kemudian dicabut oleh Pembanding pada tanggal 19 September 2017 dan selanjutnya memberikan kuasa kepada : 1. Berman Nainggolan,S.H.,M.H.,2. Rihat Herijon Simanullang,S.H.,M.H.,3. Manganju H.Simanullang,S.H., 4. Berliando Yulihardis Situmorang,S.H., 5. Rio S.Tambunan,S.H., masing-masing Advokat dan Penasihat Hukum dari AISHIN Law Firm ,berkedudukan dan berkantor di Jl. Terusan I Gusti Ngurah Rai No. 1 ,Pondok Kopi,Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 September 2017, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula TERGUGAT**;

M e l a w a n

HAWKE SULAIMAN alias GOH HAWKE SULAIMAN, beralamat di Jalan Bambu Aur 15 A, Kelurahan Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula PENGGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 2 Mei 2017 Nomor : 727/Pdt.G/2016/ PN.Jkt.Br. dalam perkara para pihak tersebut di atas;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan tertanggal 17 Nopember 2016, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 17 Nopember 2016 dalam Register Nomor : 727/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Br., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT adalah suami sah dari TERGUGAT yang telah menikah di Vihara di Jakarta pada tanggal 1 Oktober 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No 669/K/2003 tertanggal 1 Oktober 2003. (Bukti P-1).

Hal 1 dari hal 18 Putusan Nomor : 411/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT pada mulanya berjalan baik, dimana PENGGUGAT sangat mencintai TERGUGAT dan bahkan percaya 100 persen kepada TERGUGAT sehingga semua keuangan juga semua dipegang dan dikuasai oleh TERGUGAT dan bahkan semua harta gono gini juga tercantum atas nama TERGUGAT, kecuali 1 rumah, atas nama berdua, tetapi secara fisik semua dikuasai oleh TERGUGAT.
3. Bahwa Penggugat dan TERGUGAT semula menjalankan usaha pabrik sandal, dimana PENGGUGAT bekerja menjalankan pabrik dan mengurus pemeliharaan mesin mesin, sedang TERGUGAT menangani pemasaran produksi.
4. Bahwa semua hasil usaha dipegang oleh TERGUGAT antara lain dibelikan rumah di Ruko Permata Kota, Jin Tubagus Angke Blok N No 8, Jakarta Utara, rumah /gudang di Jin Bojong Indah Raya No 78, Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat, Rumah di Jalan Bambu Aur No 2, Bojong Indah, Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat, Apartemen Taman Surya Blok D Lt 3 No 319, Cengkareng, Jakarta Barat, dan semua rekening Bank atas nama Tergugat. (Bukti P-3).
5. Bahwa setelah menguasai segalanya, akhirnya TERGUGAT menyatakan bahwa ia mau menjalankan semua usaha, dan termasuk keuangan perusahaan juga tidak boleh lagi diketahui atau ditanya oleh Penggugat. Singkat kata, akhirnya usaha sandal menjadi gagal, dan pabrik ditutup, dan yang lebih parah lagi, PENGGUGAT sering tidak diberikan uang dan bahkan makan pun dijatah, dan jika bepergian tidak boleh membawa uang misalnya Rp 100.000 pun. Sebagai seorang pria, PENGGUGAT menjadi susah mau menemui siapapun teman untuk tukar pikiran mencari peluang usaha, karena semua dikuasai oleh Tergugat.
6. Bahwa sewaktu krisis moneter tahun 1998, TERGUGAT pergi meninggalkan Indonesia selama 2 tahun dan selama kurun waktu tersebut PENGGUGAT lah yang mengurus semua usaha dan mengurus anak bawaan TERGUGAT.
7. Bahwa sebelum hubungan PENGGUGAT dengan TERGUGAT berantakan, setelah TERGUGAT kembali ke Indonesia, PENGGUGAT dan TERGUGAT kembali saling membantu dalam usaha bisnis apa saja, dan seperti dijelaskan diatas, semua keuangan dipegang dan dikuasai oleh TERGUGAT. Rekening bank juga semua atas nama TERGUGAT. PENGGUGAT diperlakukan Oleh TERGUGAT hanya sebagai jongos, paling banter dianggap sebagai supir, yang biasa dibentak bentakanya; jadi bukan lagi di bawah ketiak. Sudah dianggap babu saja.
8. Bahwa akhirnya PENGGUGAT semakin didikte oleh TERGUGAT, dan tidak diberikan lagi apapun, akhirnya PENGGUGAT STRES: Menyesal, tolol, kenapa semua harta atas nama TERGUGAT, jadi urusan ribet

Hal 2 dari hal 18 Putusan Nomor : 411/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa semua harta yang diperoleh selama perkawinan berupa 5 buah rumah, semua dibuat atas nama TERGUGAT, kecuali ada satu rumah dibuat atas nama bersama.
10. Bahwa semula hal itu tidak dimasalahkan PENGGUGAT karena toh suami -istri. Akan tetapi entah karena sudah menguasai semua harta perkawinan, maka TERGUGAT telah bertindak seenaknya kepada PENGGUGAT. Jatah makan dibatasi. Akhirnya PENGGUGAT tidur pisah, kadang di kursi.
11. Bahwa akhirnya PENGGUGAT tidak kuat lagi menahan siksaan jasmani dan rohani yang dilakukan oleh TERGUGAT, dan bahkan PENGGUGAT pernah ditusuk TERGUGAT hingga kaki tembus berdarah (Bukti P-2).
12. Bahwa akhirnya PENGGUGAT terpaksa hidup sendiri, kost luntang lantung, sejak September 2015, karena kunci rumahpun selalu dipegang oleh TERGUGAT, dan PENGGUGAT harus mencuri curi masuk ke rumah, untuk makanpun. Sadis, dan kejam nian TERGUGAT memperlakukan PENGGUGAT. Hal itu tak mungkin lagi dapat diterima akal sehat PENGGUGAT dan TERGUGAT hanya mau menang sendiri dalam segala hal dan jika berbicara, selalu kasar, menguasai, bisa ia bicara empat jam, tetapi Penggugat gak bisa menjawab, dan tidak memberi kesempatan kepada PENGGUGAT untuk berbicara, apalagi menasehati. TERGUGAT tidak menghargai PENGGUGAT sebagai suami.
13. Bahwa PENGUGAT ada anak bawaan, tetapi tidak dibolehkan kuliah dengan berbagai cara, sehingga terpaksa berhenti, sedang anak bawaan TERGUGAT kuliah pada hal semua harga adalah hasil usaha bersama.
14. Bahwa karena kehidupan rumah tanggai PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah menjadi bara api dan percekcoakan terus menerus maka tidak ada jalan lain lagi untuk bersatu, hanya dengan perceraianlah untuk menenangkan hati PENGGUGAT. Biarlah PENGGUGAT kos dari pada jadi korban lahir bathin. PENGGUGAT terpaksa menumpang dimanalah kawan bisa kasih makan, dan bantu bantu sekedarnya. Malu juga hanya makan gratis. PENGGUGAT tidak punya uang atau modal, tidak ada rekening, singkatnya miskin sekali gara gara TERGUGAT.
15. Bahwa dalam perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak ada dilahirkan seorang anak sah. Yang ada hanya anak bawaan masing -masing dan tidak pernah disahkan sebagai anak bawaan.
16. Bahwa PENGGUGAT sangat khawatir bahwa TERGUGAT dengan segala akal licik sangat boleh jadi melakukan segala cara untuk mengalihkan Harta Gono Gini dan atau menyewakan, atau dengan cara apa saja, sehingga mengakibatkan kerugian terhadap PENGGUGAT, oleh karena itu PENGGUGAT memohon agar

Hal 3 dari hal 18 Putusan Nomor : 411/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis hakim yang memeriksa perkara aquo kiranya berkenan meletakkan Sita Marital atas harta gono gini PENGUGAT dengan Tergugat, berupa:

- a) Sebuah rumah di Ruko Permata Kota, Jin Tubagus Anke Blok N No 8, Jakarta Utara,
- b) Sebuah rumah/gudang di Jin Bojong Indah Raya No 78, Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat,
- c) Sebuah Rumah di Jalan Bambu Aur No 2, Bojong Indah, Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat,
- d) Apartemen Taman Surya Blok D Lt 3 No 319, Cengkareng, Jakarta Barat, dan menyatakan Sita Tersebut Sah Dan Berharga.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dengan ini Penggugat memohon Majelis yang memeriksa perkara ini berkenan, mengadili dan mengambil keputusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Meletakkan Sita Marital atas harta Gono bini berupa:

- a) Sebuah rumah di Ruko Permata Kota, Jin Tubagus Anke Blok N No 8, Jakarta Utara,
- b) Sebuah rumah /gudang di Jin Bojong Indah Raya No 78, Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat,
- c) Sebuah Rumah di Jalan Bambu Aur No 2, Bojong Indah, Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat,
- d) Apartemen Taman Surya Blok D Lt 3 No 319, Cengkareng, Jakarta Barat,

dan menyatakan sita tersebut sah dan berharga.

DALAM KONVENSI

1. Menerima Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan putus perkawinan antara PENGUGAT HAWKE SULAIMAN ALIAS GOH HAWKE SULAIMAN dengan TERGUGAT, Ny.CHRISTINE LIM, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No 669/K/2003 tertanggal 1 Oktober 2003 yang dilakukan di Vihara Budi Darma Jalan Kenari I I No I Bekasi ,sesuai staatblad 1917 no 130 jo S.191 no 81, dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian.
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara Atau Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Hal 4 dari hal 18 Putusan Nomor : 411/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat (Terbanding) tersebut, Tergugat (Pembanding) mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bahwa Tergugat menolak seluruh pernyataan, keterangan, dalil-dalil atau posita maupun permohonan-permohonan atau petitum yang disampaikan oleh Penggugat di dalam Surat Gugatan Penggugat tertanggal 17 November 2016 (selanjutnya disebut Gugatan atau Surat Gugatan) kecuali yang secara tegas diterima oleh Tergugat.

DALAM EKSEPSI

A. Pengadilan Negeri Jakarta Barat Tidak Berwenang mengadili Perkara ini.

1. Bahwa dalam Surat Gugatannya, Penggugat menyampaikannya kepada Ketua Pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Selain itu, dalam angka 1 (satu) Surat Gugatan, Penggugat menyampaikan "Bahwa PENGGUGAT adalah suami sah dari TERGUGAT
2. yang telah menikah di Vihara di Jakarta pada tanggal 1 Oktober 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 669/K/2003 tertanggal 1 Oktober 2003"
3. Faktanya Tergugat tidak pernah melangsungkan perkawinan dengan Penggugat di Vihara di Jakarta sebagaimana dimaksud dalam angka 1 Surat Gugatan. Adanya dokumen berupa Kutipan Akta Perkawinan No. 669/K/2003 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Bekasi dan di dalam Kutipan Akta Perkawinan tersebut pada intinya menyatakan "Perkawinan agama dilangsungkan pada tanggal satu Oktober tahun duaribu tiga di Vihara Buddha Dharma Jl. Kenari No. 1 - Bekasi" sangat membingungkan Tergugat karena Tergugat tidak melangsungkan perkawinan di Vihara tersebut sehingga dapat disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah secara hukum.
4. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan (UU No. 1/74) dalam Pasal 2 ayat (1) menyebutkan "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agama dan kepercayaannya itu", oleh karenanya maka perkawinan sebagaimana dimaksud Penggugat dalam angka 1 Surat Gugatan adalah tidak sah karena Tergugat tidak pernah melakukan perkawinan dengan Penggugat di Vihara Buddha Dharma Jl. Kenari No.1 Bekasi. sangat membingungkan Tergugat karena Tergugat tidak pernah melangsungkan perkawinan di Vihara tersebut sehingga dapat disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah secara hukum.
5. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 136/1985, tertanggal 23 November. 1985, Penggugat tercatat masih terikat perkawinan yang sah dengan Sdri. Maryani, sehingga tidak mungkin muncul akta perkawinan antara Penggugat

Hal 5 dari hal 18 Putusan Nomor : 411/PDT/2020/PT.DKI



dan Tergugat yang diterbitkan oleh catatan sipil kota Bekasi (Kutipan Akta Perkawinan No. 669/K/2003 tertanggal 1 Oktober 2003, dan selain daripada itu Penggugat baru melakukan perceraian dengan Sdri. Maryani pada tahun 2015 sebagaimana Register Perkara No. 159/Pdt.G/2015/PN JKT.BRT tertanggal 6 Juli 2015;

6. Tidak terikatnya Penggugat dan Tergugat dalam ikatan perkawinan juga telah diketahui dan diakui sendiri oleh Penggugat dimana Penggugat pernah mengirim somasi kepada Tergugat melalui kuasa hukumnya dan salah satu poin dalam somasi tersebut juga jelas menyebutkan "...sedangkan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat bukan suami istri tetapi hanva sebatas "hidup bersama".
7. Bahwa didalam Kutipan Akta Perkawinan No.669/K/2003 tertanggal 1 Oktober 2003 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Kota Bekasi sangat janggal dan aneh, karena dalam kutipan akta perkawinan tersebut, tidak disebutkan nama pemuka agama/pendeta yang melakukan pemberkatan pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Vihara Buddha Dharma kota bekasi sehingga patut diduga bahwa kutipan akta perkawinan tersebut tidak benar dan diragukan keasliannya.

Bahwa dengan demikian terbuktilah jika Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang untuk mengadili perkara ini karena antara Penggugat dan Terggugat tidak pernah melangsungkan perkawinan sah secara hukum.

B. Gugatan Penggugat Tidak berdasar hukum (execeptie Onrechtmatig of Onaenarond).

Bahwa, dalil Surat Gugatan Penggugat point, 1 menyatakan antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 669/K/2003 tertanggal 1 oktober 2003 dan pernikahan secara agama dilangsungkan di Vihara Buddha Dharma Jl. Kenari 1 Kota Bekasi, tindakan Penggugat ini merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU No. 1/74).

- Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi MA NO. 913.K/Sip/1982 , tanggal 21 Mei 1983 menyatakan yang pada intinya adalah mengenai perceraian tidak dapat digabungkan dengan urusan harta bersama atau gono gini. Untuk itu apabila Penggugat memohon agar Majelis Hakim melakukan sita marital atas harta gono gini adalah tidak berdasar karena belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap mengenai perceraian tersebut. Terlebih lagi antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan perkawinan.
- Berdasarkan angka 1 dan 2 Huruf C di atas, maka sudah selayaknya apabila Surat Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya dan atau setidaknya Surat Gugatan tidak dapat diterima karena Penggugat telah sangat jelas dan nyata

Hal 6 dari hal 18 Putusan Nomor : 411/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencampurkan antara gugatan perceraian dengan gono gini.

Bahwa atas hal-hal tersebut di atas, sudah selayaknya apabila Surat Gugatan Penggugat tidak dikabulkan untuk seluruhnya karena selain Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang untuk mengadili, Gugatan Penggugat juga telah salah pihak dan kabur/tidak jelas.

III. DALAM PROVISI

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan permohonan provisi sita marital atas harta gono-gini berupa:
 - a. Rumah di Ruko Permata Kota, Jl. Tubagus Anke Blok N Nomor 8, Jaka Utara.
 - b. Rumah/Gudang di Jl. Bojong Indah Raya No. 78, Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat.
 - c. Rumah di Jl. Bambu Aur No. 2, Bojong Indah, Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat.
 - d. Apartement Taman Surya Blok D, Lt. 3, No. 319, Cengkareng, Jakarta Barat.Dan menyatakan sita tersebut sah dan berharga.
2. Bahwa dalil provisi sita marital atas harta gono gini yang diajukan oleh Penggugat sangat tidak relevan dan tidak berdasar menurut hukum, karena prinsip dasar dari harta bersama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Bab VII Mengenai Harta Benda Dalam Perkawinan Pasal 35 sangat jelas disebutkan bahwa, "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama", sedangkan harta milik Tergugat yang dimintakan sita marital oleh Penggugat, bukanlah harta benda dalam perkawinan/harta bersama/gono gini karena harta benda tersebut diperoleh Tergugat sebelum tahun 2003.
3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat bukanlah pihak yang sah menurut hukum untuk meminta agar diletakan sita marital atas harta pribadi milik Tergugat. Oleh karena itu, permohonan provisi sita marital Penggugat tersebut layak ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya (niet ontvankelijk verklaard).

I. DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala hal yang disampaikan Tergugat di dalam Eksepsi tersebut di atas, secara mutatis-mutandis, mohon dianggap termuat kembali di Dalam Pokok Perkara.

Hal 7 dari hal 18 Putusan Nomor : 411/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat dengan tegas menyangkal dan menolak pernyataan, argumen, tuduhan, dan dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Tergugat.

Tanggapan Atas Posita Angka 1 S/D 5 Surat Gugatan

3. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan dan semua harta bersama/gono gini diatas namakan Tergugat.
4. Faktanya, bahwa Tergugat sama sekali tidak pernah melangsungkan perkawinan di Vihara Buddha Dharma seperti yang disampaikan oleh Penggugat maupun sebagaimana tertuang dalam kutipan Akta Perkawinan No. 669/K/2003. Terlebih lagi Penggugat telah terikat perkawinan dengan orang lain semenjak tahun 1985 jadi sangat tidak memungkinkan apabila antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan. Adapun status hubungan Penggugat dengan Tergugat hanyalah tinggal bersama namun tidak terikat dalam ikatan perkawinan yang sah.
5. Mengenai harta gono gini, Tergugat menyatakan, Tergugat bisa membuktikan harta yang dimiliki oleh Tergugat diperoleh jauh sebelum berhubungan dengan Penggugat, yaitu tahun 1994, sehingga sangat tidak beralasan dan mengada-ada apabila Penggugat menuntut hak/Klaim atas harta milik Tergugat adalah harta gono gini. Untuk itu, maka sudah selayaknya apabila seluruh harta berada di bawah kekuasaan dari Tergugat.
6. Perlu diketahui bahwa sebelum Tergugat dan Penggugat hidup bersama, Tergugat telah memiliki harta pribadi berupa:
 - a. Rumah di Ruko Permata Kota, Jl. Tubagus Anke Blok N Nomor 8, Jakarta Utara
 - b. Rumah/Gudang di Jl. Bojong Indah Raya No. 78, Rawa Buaya, Cengkareng Jakarta Barat;
 - c. Rumah di Jl. Bambu Aur No. 2, Bojong Indah, Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat
 - d. Apartement Taman Surya Blok D, Lt. 3, No. 319, Cengkareng, Jakarta Barat.

Tanggapan Atas Posita Angka 6 Surat Gugatan

7. Bahwa Tergugat menolak pernyataan Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa Selama Tergugat pergi untuk kurun waktu 2 tahun, Penggugatlah yang mengurus semua usaha dan mengurus anak bawaan Penggugat.
8. Faktanya, selama kurun waktu Tergugat pergi, Tergugat telah memberi sejumlah uang kepada Penggugat untuk mengolah bisnis dan keperluan sehari-hari. Selain

Hal 8 dari hal 18 Putusan Nomor : 411/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu,
Tanggapan Atas Posita Angka 7 S/D 13 Surat Gugatan

9. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam posita angka 7 sampai dengan 13. Faktanya, meskipun status antara Penggugat dengan Tergugat hanya tinggal bersama namun Tergugat tetap memperhatikan Penggugat dan anak bawaan Penggugat, seperti:
 - a. Membayar biaya pendidikan dan serta biaya hidup.
 - b. Mengikutsertakan Penggugat dalam program Asuransi pada tahun 1995.
 - c. Membelikan mobil Panther untuk Penggugat pada tahun 1996.
 - d. Bahwa sebagaimana angka 8 di atas, tuduhan Penggugat terhadap Tergugat mengenai sikap Tergugat yang kasar dan tidak memperhatikan sangatlah tidak berdasar. Oleh karenanya layak apabila dalil ini ditolak untuk seluruhnya.

Tanggapan Atas Posita Angka 13 S/D 15 Surat Gugatan.

10. Bahwa pernyataan Penggugat yang meminta diletakan sita material atas gono gini sangatlah tidak berdasar dan tidak relevan serta ngawur karena dengan tidak adanya perkawinan maka tidak mungkin ada harta bersama.
11. Bahwa atas hal tersebut, karena dalil tersebut sangatlah tidak benar maka sudah selayaknya apabila dalil ini termasuk provisi dari Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa mohon agar hal-hal yang telah diuraikan pada bagian Konvensi di atas dianggap telah termasuk pada bagian Rekonvensi ini. Sedangkan para pihak pada bagian rekonvensi ini adalah Tergugat menjadi Penggugat Rekonvensi, dan Penggugat menjadi Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa sekitar awal tahun 1994 Penggugat Rekonvensi bertemu dengan Tergugat Rekonvensi, dan Tergugat Rekonvensi, tidak mempunyai pekerjaan dan akhirnya menumpang di rumah milik Penggugat Rekonvensi di Perumahan Poris Indah Blok D No. 588 Tangerang dan selanjutnya di Jl. Bambu Aur No. 15, Bojong Indah, Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat tanpa membawa satu harta apapun.
3. Bahwa akhirnya dari sini lah awal hubungan antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi hidup bersama tanpa ada ikatan perkawinan yang sah dan selain itu Tergugat Rekonvensi saat itu masih terikat perkawinan dengan wanita lain (Kutipan Akta Perkawinan No. 136/1985 tertanggal 23 November 1985), bahkan Tergugat Rekonvensi baru bercerai dengan isterinya pada tahun 2015

Hal 9 dari hal 18 Putusan Nomor : 411/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana register No. 159/Pdt.G/2015/PN.JKT BRT tertanggal, 6 Juli 2015.

4. Bahwa selama menjalani hubungan hidup bersama tanpa ikatan perkawinan, Tergugat Rekonvensi juga membawa serta seorang anak laki-laki yang bernama Chinyoda dari masih berusia 11 (sebelas) tahun dan oleh Penggugat Rekonvensi dibiayai pendidikannya hingga kuliah di Bina Nusantara (Binus) tahun 2005.
5. Bahwa selama tinggal di rumah Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak bekerja, pengangguran dan hanya sesekali membantu ditempat usaha milik Penggugat Rekonvensi.
6. Bahwa, selama hidup bersama tanpa ikatan perkawinan dengan Tergugat Rekonvensi Penggugat Rekonvensi sering kali mendapatkan kekerasan secara fisik, seperti (dipukul, dijambak, kepala dibentur- benturkan ke tembok) bahkan Tergugat Rekonvensi pernah membacok anak kandung Penggugat Rekonvensi dibacok dengan golok.
7. Bahwa Tergugat Rekonvensi juga sering merugikan Penggugat Rekonvensi dengan secara diam-diam mencairkan asuransi dan giro milik Penggugat Rekonvensi ke Rekening Tergugat Rekonvensi yaitu masing-masing sebesar: Asuransi Lippo Life USD. 19.291.000, Giro BCA C036755 Rp. 100.000.000 tanggal 24 Februari 2015.
8. Bahwa tidak hanya itu saja selama ikut di rumah Penggugat Rekonvensi anak Tergugat Rekonvensi pernah membawa kabur Mobil Kijang Hitam No. Pol. B 1638 HM dan sepeda motor milik Penggugat Rekonvensi dan sampai dengan sekarang tidak pernah dikembalikan dan menimbulkan kerugian sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
9. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak pernah melakukan perkawinan dengan Tergugat Rekonvensi pada tanggal 01 Oktober 2003 di Vihara Buddhi Dharma Kota Bekasi, Penggugat Rekonvensi tidak pernah menikah secara agama di Vihara tersebut.
10. Bahwa Penggugat Rekonvensi sebelum hidup bersama tanpa ikatan perkawinan dengan Tergugat Rekonvensi sudah memiliki harta pribadi berupa:
 - a. Rumah di Ruko Permata Kota, Jl. Tubagus Anke Blok N Nomor 8, Jakarta Utara.
 - b. Rumah/Gudang di Jl. Bojong Indah Raya No. 78, Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat.
 - c. Rumah di Jl. Bambu Aur No. 2, Bojong Indah, Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat.
 - c. Apartement Taman Surya Blok D, Lt. 3, No. 319, Cengkareng, Jakarta Barat.

Hal 10 dari hal 18 Putusan Nomor : 411/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11 Bahwa pada tahun 2012 Penggugat Rekonvensi membeli ruko yang terletak di Komp. Permata Kota Jl. Pangeran Tubagus Angke No. 170 Blok N Kav. No.8 yang mana Tergugat Rekonvensi mohon kepada Penggugat Rekonvensi agar supaya namanya dimasukan dalam sertifikat ruko tersebut dengan alasan Tergugat Rekonvensi ingin mendapatkan bagian selama hidup bersama dengan Penggugat Rekonvensi untuk pegangan hidup di hari tua dan bukan untuk menuntut pembagian harta bersama (gono gini) atas ruko Penggugat Rekonvensi tersebut, maka atas keinginan Tergugat Rekonvensi Penggugat Rekonvensi menyetujui karena merasa kasihan dengan Tergugat Rekonvensi.

Pengadilan Negeri Jakarta Barat c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk memeriksa, mengadili dan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaad);

II. DALAM KONVENSI

Menolak atau setidaknya menyatakan tidak menerima permohonan provisi sita marital Penggugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaad)
2. Menyatakan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum.
3. Menyatakan Kutipan Akta Perkawinan No. 669/K/2003 adalah tidak sah menurut hukum
4. Menyatakan harta pribadi milik Tergugat berupa:
 - a. Rumah di Ruko Permata Kota, Jl. Tubagus Anke Blok N Nomor 8, Jakarta Utara
 - b. Rumah/Gudang di Jl. Bojong Indah Raya No. 78, Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat.
 - c. Rumah di Jl. Bambu Aur No. 2, Bojong Indah, Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat
 - d. Apartement Taman Surya Blok D, Lt. 3, No. 319, Cengkareng, Jakarta Barat.Bukanlah Harta benda dalam perkawinan/harta bersama/gono gini.
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya

Hal 11 dari hal 18 Putusan Nomor : 411/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi tidak pernah terikat perkawinan yang sah menurut hukum
3. Menyatakan tidak sah akta perkawinan No.669/K/2003 tertanggal 1 Oktober yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Bekasi.
4. Menyatakan harta milik Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a. Rumah di Ruko Permata Kota, Jl. Tubagus Anke Blok N Nomor 8, Jakarta Utara;
 - b. Rumah/Gudang di Jl. Bojong Indah Raya No. 78, Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat.
 - c. Rumah di Jl. Bambu Aur No. 2, Bojong Indah, Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat
 - d. Apartement Taman Surya Blok D, Lt. 3, No. 319, Cengkareng, Jakarta Barat.Bukan Harta Benda dalam Perkawinan/ harta Bersama/gono gini
5. Menyatakan Tergugat Rekonvensi mendapatkan kompensasi dari Penggugat Rekonvensi atas penjualan ruko milik Penggugat rekonvensi apabila sudah terjual.
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi mengembalikan uang asuransi Lippo sebesar USD.19.291.000 dan Giro BCA C036755 sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 24-2-2015 kepada Penggugat Rekonvensi.
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) atas Mobil Kijang Hitam No. Pol. B 1638 HM dan sepeda motor.
8. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo.

ATAU . Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex'aequo et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung jawab – jinawab (replik dan duplik) dan pembuktian dari para pihak yang untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperhatikan dan mengutip uraian-uraian yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 2 Mei 2017 Nomor : 727/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

- Menolak Eksepsi Tergugat.

DALAM PROVISI:

- Menolak Sita Marital atas harta gono-gini;

DALAM POKOK PERKARA.

DALAM GUGAT KONPENSIS:

Hal 12 dari hal 18 Putusan Nomor : 411/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian
- Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi tanggal 1 Oktober 2003 sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 669/K/2003 tertanggal 1 Oktober 2003 adalah sah menurut hukum;
- Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi tanggal 1 Oktober 2003 sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 669/K/2003 tertanggal 1 Oktober 2003 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengirimkan salinan Putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat di Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu.
- Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah).
- Menolak gugatan Penggugat selebihnya.

DALAM GUGAT REKONPENSI

- Menolak gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 2 Mei 2017 Nomor : 727/Pdt.G/2016/ PN.Jkt.Brt. tersebut Pembanding semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya Asep Y. Hidayat,SH dan Ampuh Nugroho,SH berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Mei 2017 mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 Mei 2017 sebagaimana ternyata berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 53/SRT.PDT.BDG/2017/PN.JKT.BRT. Jo. Nomor 727/Pdt.G/2016/ PN.Jkt.Brt. yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 14 Juli 2017;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 29 Mei 2017 sebagaimana ternyata berdasarkan Akta Penerimaan Memori Banding Nomor : 727/Pdt.G/2016/ PN.Jkt.Brt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dan turunan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 14 Juli 2017;

Hal 13 dari hal 18 Putusan Nomor : 411/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat melalui kuasa hukumnya Berman Nainggolan, SH,MH, dkk berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 September 2017 telah mengajukan tambahan memori banding tertanggal 20 September 2017 sebagaimana ternyata berdasarkan Akta Penerimaan Tambahan Memori Banding Nomor : 727/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt.tanggal 27 September 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dan turunan tambahan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 2 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding sampai perkara ini diputus di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebagaimana ternyata dari relaas pemberitahuan untuk itu yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 14 Juli 2017 dan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 22 Juni 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang yaitu diajukan banding pada tanggal 4 Mei 2017 terhadap Putusan tanggal 2 Mei 2017 Nomor 727/Pdt.G/2016/PN.JKT.BRT, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya pada pokoknya menolak dan keberatan atas pertimbangan hukum putusan *Judex Factie* karena telah diputus dengan pertimbangan yang salah dan tidak cermat dalam memeriksa perkara *aquo* khususnya mengenai :

1. Pertimbangan *Judex Factie* halaman 25 dan halaman 27 yang menyimpulkan bahwa Perkawinan antara Pembanding / semula Tergugat dengan Terbanding/semula Penggugat tercatat di Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi tanggal 1 Oktober 2003 sebagaimana kutipan akta perkawinan Nomor 669/K/2003 tertanggal 1 Oktober 2003 , sehingga pada dasarnya gugatan yang ditujukan kepada Tergugat/Pembanding adalah tidak benar karena berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan bahwa

Hal 14 dari hal 18 Putusan Nomor : 411/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Pengugat tidak pernah ada karena status Terbanding /Pengugat masih suami orang karena tidak mungkin dinyatakan perkawinannya sah dan menjadi pasangan suami istri karena Terbanding/Pengugat jelas terhalang untuk bisa kawin dengan Pembanding/Tergugat mengingat Terbanding/Pengugat masih berstatus suami orang/terikat perkawinan yang sah dengan seorang perempuan bernama Mariani dan Terbanding baru bercerai pada tahun 2015 ;

2. Pertimbangan Judex Factie pada halaman 28 yang menyimpulkan bahwa sejak perkawinan antara Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Pengugat tercatat di Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi tanggal 1 Oktober 2003 sebagaimana kutipan akta perkawinan Nomor 669/K/2003 tertanggal 1 Oktober 2003 hingga gugatan ini diajukan tidak pernah ada pembatalan dari pihak manapun terhadap akta perkawinan tersebut, demikian juga Tergugat telah mengakui telah menjalani hidup bersama dengan Pengugat dan masyarakatpun mengenal mereka adalah suami istri demikian juga tidak ada penolakan dari masyarakat bahwa mereka suami isteri, adalah tidak benar karena majelis hakim tidak cermat dengan mengesampingkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu bukti T-6 Surat Keterangan No. 9869/1.755.05 tanggal 30 Mei 2014 yang diterbitkan oleh Lurah Rawa Buaya yang pada intinya menyatakan bahwa Pembanding/Tergugat, tidak terikat perkawinan menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum yang Pembanding semula Tergugat sampaikan, maka mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi cq Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan memutus berkenan memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dan Memori Banding dari Pembanding / semula Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 727/Pdt.G/2016/PN JKT BRT tertanggal 2 Mei 2017;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Hal 15 dari hal 18 Putusan Nomor : 411/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan antara Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat tidak pernah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;
- Menyatakan Kutipan Akta Perkawinan No. 669/K/2003 adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka seluruh uraian memori banding dari Pembanding semula Tergugat dianggap termasuk dan tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam tambahan memori bandingnya pada pokoknya adalah pengulangan dari memori banding yang menolak dan keberatan atas pertimbangan hukum putusan Judex Factie karena telah diputus dengan pertimbangan yang salah dan tidak cermat dalam memeriksa perkara aquo;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara berserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 2 Mei 2017 Nomor 727/Pdt.G/ 2016/PN JKT BRT dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding dan tambahan memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat berpendapat sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum putusan Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi pada pokoknya menolak Eksepsi Tergugat tentang Legal Standing sudah tepat dan benar sebagaimana telah dipertimbangkan pada halaman 24 sampai dengan halaman 25, maka oleh karena itu putusan dalam Eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum putusan Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara gugatan yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian sudah tepat dan benar dengan pertimbangan secara normatif perkawinan antara Pembanding dahulu Tergugat dengan Terbanding dahulu Penggugat harus dinyatakan sah menurut hukum karena sejak Perkawinan tercatat di Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi hingga gugatan ini diajukan tidak pernah ada pembatalan dari pihak manapun terhadap akta perkawinan tersebut , demikian juga Pembanding dahulu Tergugat telah mengakui dan menjalani hidup bersama dengan Terbanding dahulu Penggugat dan masyarakat pun mengenal mereka adalah suami istri , maka oleh

Hal 16 dari hal 18 Putusan Nomor : 411/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu putusan dalam pokok perkara dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 2 Mei 2017 Nomor 727/Pdt.G/2016/PN JKT BRT dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding, oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pembanding semula Tergugat untuk kedua tingkat pengadilan, yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 2 Mei 2017 Nomor 727/Pdt.G/2016/PN JKT BRT, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Jumat, tanggal 4 September 2020, oleh kami Dr. ANDRIANI NURDIN, S.H., M.H., Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, Hj.HANIZAH IBRAHIM MALOMBANG, S.H., M.H, dan INDAH SULISTYOWATI, S.H., M.H., masing-masing Hakim Tinggi selaku Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor : 411/PEN.PDT/2020/PT.DKI, tanggal 24 Juli 2020, ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 September 2020 oleh Hakim Ketua, dan Hakim-Hakim

Hal 17 dari hal 18 Putusan Nomor : 411/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dengan dibantu oleh ROMA SIALLAGAN, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara tersebut di atas.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. Hj. HANIZAH IBRAHIM .M.S.H., M.H

Dr.ANDRIANI NURDIN, S.H., M.H.

2. INDAH SULISTYOWATI,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

ROMA SIALLAGAN, S.H., M.H

Biaya-biaya :

1. Meterai : Rp. 6.000,-
2. Redaksi : Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses : Rp.134.000,-

Jumlah : Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 18 dari hal 18 Putusan Nomor : 411/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)